

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label dalam produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan Konsumen di Kota Jambi belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya yang merupakan tanggungjawab yang harus diemban sebagai pelaku usaha, salah satu bentuk itikad baiknya adalah melabelkan produknya dan sebagai bentuk untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang perlindungan konsumen, dan mengarahkan setiap pelaku usaha untuk berperilaku sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Pelaku usaha masih ada yang tidak melakukan kewajiban untuk mencantumkan label terhadap produk makanan ringan yang dijualnya kepada konsumen. Ini merupakan pelaku usaha belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Dalam Produk Makanan Kemasan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Kota Jambi. a) Kurang dipatuhinya persyaratan-persyaratan produk makanan kemasan. Para pelaku usaha terkadang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. b) Masih rendahnya

kesadaran hukum konsumen. Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melaporkan kepada BPOM tentang hal-hal suatu produk yang dirasa mencurigakan, dan produk yang tidak tempelkan label sebagai informasi terhadap makanan kemasan tersebut. c) Sarana dan prasarana. Kurangnya tenaga yang profesional untuk melakukan pengawasan terhadap suatu produk yang beredar di pasar.

A. Saran

1. Sebaiknya pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk makanan kemasan.
2. Hendaknya BPOM melakukan penarikan terhadap produk makanan kemasan yang tidak dicantumkan label oleh pelaku usaha sebagai produsen. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut.